



PERATURAN DESA
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

**RANCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDes)
TAHUN 2023**

**DESA WONOHARJO
KECAMATAN ROWOKELE
KABUPATEN KEBUMEN**



**PERATURAN DESA WONOHARJO
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDesa)
TAHUN 2023**

**DESA WONOHARJO
KECAMATAN ROWOKELE KABUPATEN
KEBUMEN**

TAHUN 2022



KEPALA DESA WONO HARJO

KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA WONO HARJO

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONO HARJO

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, bahwa ketentuan mengenai RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dilakukan oleh tim penyusun RKP Desa, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wonoharjo Kecamatan Wonoharjo Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 14. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan

- Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 29. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang Protokol Normal Baru Desa;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 33. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengarus Utamaan Gender ;
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa;
 36. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 90)
 37. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2018 Nomor 67
 38. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 81 Tahun 2020 tentang Petunjuk Tekhnis Perencanaan Pembangunan Desa Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2020 Nomor 85);
 39. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2022 Tentang alokasi dan tata cara pengalokasian bagian dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa di kabupaten kebumen tahun 2022
 40. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 42 tahun 2022 tentang analisis standar belanja fisik pemerintah kabupaten kebumen tahun anggaran 2023
 41. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar harga satuan daerah pemerintah kabupaten kebumen tahun 2023
 42. Peraturan Desa Wonoharjo Nomor 4 Tahun 2017, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Wonoharjo (Lembaran Desa Wonoharjo Tahun 2017 Nomor 4);
 43. Peraturan Desa Wonoharjo Nomor 6 Tahun 2018, tentang Pungutan Desa;

46. Peraturan Desa Wonoharjo Nomor 2 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025;
47. Peraturan Desa Wonoharjo Nomor 7 Tahun 2021, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022. (Lembaran Desa Wonoharjo Tahun 2021 Nomor 12).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan

KEPALA DESA WONO HARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN 2023

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Wonoharjo.
2. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
8. Bupati adalah Bupati Kebumen.
9. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
12. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.

13. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
14. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
20. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
25. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan,

- antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 27. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 28. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 29. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 30. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.
 31. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
 32. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
 33. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
 34. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
 35. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
 36. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDesa

Pasal 2

1. Rencana RKP-Desa dapat disusun oleh Pemerintahan Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;

2. Dalam menyusun rancangan RKP-Desa, Tim Penyusun RKP Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RKP-Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKP Desa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa
4. Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKP-Desa, dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa, maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang RKP Desa tahun 2023 dalam bentuk Dokumen RKP Desa;
5. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta Unsur Masyarakat;
6. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa maka menetapkan RKP - Desa dalam peraturan desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa

BAB III MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN

RKP Desa 2023

Pasal 3

1. BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa dalam mengambil keputusan;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi - Misi Kepala Desa.

Visi - Misi Kepala Desa Wonoharjo disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Wonoharjo, sebagai berikut :

Visi :

“ Dengan Persatuan dan Kesatuan kita wujudkan Desa Wonoharjo yang Aman, Sehat, Cerdas, Berdaya Saing, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia “

Pasal 5

Misi :

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan menciptakan Desa Wonoharjo yang aman, Tertib, Bersih Dan Nyaman.
2. Mewujudkan Pemerintahan Yang Jujur dan Profesional
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat

4. Meningkatkan sarana dan prasarana desa dan mengoptimalkan BUMDES
5. Terpeliharanya adat istiadat dan budaya gotong royong
6. Mengedepankan Musyawarah dan transparansi dalam mengelola pemerintahan desa

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BPD.
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.
17. Belanja Tak Terduga

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKPDesa ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa tentang RKPDesa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di : Wonoharjo
pada tanggal : 30 Agustus 2022



Diundangkan di Desa Wonoharjo
Pada tanggal : 30 Agustus 2022
Sekretaris Desa

TURYANTO

A handwritten signature is written above the name "TURYANTO".

Lembaran Desa Wonoharjo Tahun 2022 Nomor 2

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA WONOHARJO
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PERATURAN DESA WONOHARJO NOMOR 5
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA TAHUN ANGGARAN 2022 -

KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOHARJO KECAMATAN ROWOKELE

Nomor : 144/ 21 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKPDESA
TAHUN 2023

KEPALA DESA WONOHARJO

- Menimbang :
- a. Bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes;
 - b. Bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKPDDes;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (Tim Penyusun RKPDDes);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 14. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
 26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
 27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
 28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 29. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang Protokol Normal Baru Desa;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53

- Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 33. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengarus Utamaan Gender ;
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa;
 36. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 90)
 37. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2018 Nomor 67
 38. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 81- Tahun 2020 tentang Petunjuk Tekhnis Perencanaan Pembangunan Desa Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2020 Nomor 85);
 39. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2022 Tentang alokasi dan tata cara pengalokasian bagian dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa di kabupaten kebumen tahun 2022
 40. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 42 tahun 2022 tentang analisis standar belanja fisik pemerintah kabupaten kebumen tahun anggaran 2023
 41. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar harga satuan daerah pemerintah kabupaten kebumen tahun 2023
 42. Peraturan Desa Wonoharjo Nomor 4 Tahun 2017, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Wonoharjo (Lembaran Desa Wonoharjo Tahun 2017 Nomor 4);
 43. Peraturan Desa Wonoharjo Nomor 6 Tahun 2018, tentang Pungutan Desa;
 46. Peraturan Desa Wonoharjo Nomor 2 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025;
 47. Peraturan Desa Wonoharjo Nomor 7 Tahun 2021, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022. (Lembaran Desa Wonoharjo Tahun 2021 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2020 sebagai berikut :

Pembina : 1. SRI BUDI MURNIANTO (Kepala Desa)
Ketua : 2. DINO (Sekretaris Desa)
Sekretaris : 3. SARINO (Ketua LPM)
4. RIYAN ADITAMA (Aparatur Desa)
5 TRI KUNARMOKO (Aparatur Desa)
6 MARIUN (LPM)
7 SUPARYANTO (LPM)
8 TEGUH FITRIONO (LPM)
9 MARTINI (KPM)
10 MARWATI (KPM)
11 SARIFATUN (Unsur Perempuan)

Kedua : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RKPDes adalah menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2023 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.

Keempat : Tim Penyusun RKPDes dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Setrawan (kecamatan dan atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.

Kelima : Masa tugas Tim Penyusun RKPDes terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RKP tahun 2023 oleh Kepala Desa.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Wonoharjo

pada Tanggal : 30 Agustus 2022

KEPALA DESA WONOHARJO



SRI BUDI MURNIANTO

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA WONOHARJO
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA TAHUN ANGGARAN 2023

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA WONOHARJO KECAMATAN ROWOKELE
KABUPATEN KEBUMEN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA WONOHARJO KECAMATAN ROWOKELE
KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR : 2 TAHUN 2022

TENTANG

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
PERATURAN DESA WONOHARJO NO 2 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)**

TAHUN 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOHARJO

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 disebutkan RKP dapat dirubah dalam hal terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
 - b. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan disepakati bersama antara kepala desa dan BPD tentang RKP Desa Tahun 2023.
 - c. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
14. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musayawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
 26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
 27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 29. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang Protokol Normal Baru Desa;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 33. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengarus Utamaan Gender ;
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa;
 36. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 90)
 37. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2018 Nomor 67
 38. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 81 Tahun 2020 tentang Petunjuk Tekhnis Perencanaan Pembangunan Desa Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2020 Nomor 85);
 39. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2022 Tentang alokasi dan tata cara pengalokasian bagian dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa di kabupaten kebumen tahun 2022
 40. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 42 tahun 2022 tentang analisis standar belanja fisik pemerintah kabupaten kebumen tahun anggaran 2023
 41. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40, Tahun 2022 tentang Standar harga satuan daerah pemerintah kabupaten kebumen tahun 2023
 42. Peraturan Desa Wonoharjo Nomor 4 Tahun 2017, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Wonoharjo (Lembaran Desa Wonoharjo Tahun 2017 Nomor 4);
 43. Peraturan Desa Wonoharjo Nomor 6 Tahun 2018, tentang Pungutan Desa;
 46. Peraturan Desa Wonoharjo Nomor 2 Tahun 2019,

- tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025,
47. Peraturan Desa Wonoharjo Nomor 7 Tahun 2021, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022. (Lembaran Desa Wonoharjo Tahun 2021 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membahas Rancangan Peraturan Desa Wonoharjo No 2 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Oleh Kepala Desa.
- KEDUA : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Wonoharjo No 2 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.

disepakati di : Wonoharjo
pada Tanggal : 30 Agustus 2022

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DESA WONOHARJO**



LAMPIRAN I
PERATURAN DESA WONOHARJO
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA TAHUN ANGGARAN 2023

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN BPD TERHADAP RKPDesa TAHUN 2023**

Pada hari ini, Kamis sebelas Agustus Tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di Balai Desa Wonoharjo, Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan RKP Desa Tahun Anggaran 2023.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati RKPDesa 2023 dengan rincian sebagai berikut

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
5. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
6. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
7. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
8. Penyediaan Tunjangan BPD
9. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
10. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
11. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
12. Pembangunan/Pemeliharaan /Rehab /Gedung/Prasarana Kantor Desa
13. Profil Desa
14. Fasilitasi pelayanan kependudukan
15. Pemutakhiran SDGS Desa
16. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
17. Fasilitasi pusat kesejahteraan sosial Desa [PUSKESOS]
18. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
19. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDesa)
20. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa
21. Pengembangan Sistem Informasi Desa
22. Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan
23. Pengisian Perangkat Desa

24. Inventarisasi Tanah Desa

25. Sertifikasi Tanah Desa

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

26. Penyelenggaraan PAUD/TPQ/SMB

27. Pengadaan Sarana Dan Prasarana PAUD,TPQ Dan SMB (Insentif)

28. Penyelenggaraan TPQ

29. Pembangunan Gedung Paud Dusun Padasan

30. Penyelenggaraan Posyandu

31. Pemberian Makanan Tambahan Balita Stunting

32. Penyelenggaraan Kelas Ibu Hamil

33. Fasilitasi Posyandu Balita dan Lansia

34. Fasilitasi Konseling Gizi Terpadu Dan Rembug Stunting (RDS)

35. Pelatihan dan Pembinaan Kader Posyandu

36. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

37. Bantuan Jambanisasi Untuk RTM

38. Fasilitasi Kader WPA/Kampung KB

39. Pembangunan Jalan Lingkar Utara

40. Rehabilitasi Jalan Wonoharjo Jatiluhur

41. Pemeliharaan Jalan Lokarsa - Padasan RT.03 RW 14

42. Pembangunan Jalan RT.01 RW 04 (sarpras pedesaan)

43. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang

44. Pengaspalan Jalan Wonosari - Depok

45. Pemeliharaan Jalan RT.02 RW 03

46. Pembangunan Rabat Beton Penghubung RT.02 RW 01

47. Pembangunan Rabat Beton RT.02 RW.08

48. Pembangunan Rabat Beton rt.03/04 RW.04

49. Pembangunan Rabat Beton RT.02/01

50. Pembangunan Jalan Lemungsur-Depok

51. Pembangunan Jembatan Dusun Temetes

52. Pembangunan Jembatan Dusun Wonosari

53. Pembangunan Jembatan Dusun Luwung

54. Pengaspalan Jalan Wonoharjo-Wagirpandan

55. Pengaspalan Jalan Rt. 02/03 Dk. Sirap

56. Pembangunan Rabat Beton RT. 02 / 15

57. Pembangunan Talud Penghubung RT.01/06 - RT. 01/07

58. Pembangunan talud Jalan Desa

59. Pembangunan talud pengaman tebing Jalan Lingkar Utara

60. Pembangunan Talud Jalan Penghubung Wonoharjo - Wagirpandan

61. Pembangunan Talud Depok Karet

62. Pembangunan Talud Beji

63. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN

64. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN

65. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)

66. Penghijauan/pelestarian lingkungan hidup

67. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)

68. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

69. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa

- 70. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
- 71. Festival HUT RI
- 72. Festival Hari Besar Keagamaan
- 73. Festival Suran
- 74. Fasilitasi Kelompok Kesenian
- 75. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga
- 76. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
- 77. Pembinaan PKK
- 78. Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa
- 79. Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- 80. Bantuan bibit dan ternak Kelompok Tani
- 81. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
- 82. Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa
- 83. Pengolahan Lahan Pertanian
- 84. Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa
- 85. Peningkatan Kapasitas BPD
- 86. Pelatihan Kader BKL,BKR,BKB
- 87. Penyertaan Modal Bumdes
- 88. Penanaman modal BUMDESMA
- 89. Pelatihan pengelolaan BUMDES
- 90. Pemeliharaan pasar Desa
- 91. Pembinaan pengelolaan pasar Desa

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,DARURAT,MENDESAK

- 92. Kegiatan Penanggulangan Bencana Skala Lokal Desa
- 93. Penanganan Keadaan Darurat COVID 19
- 94. BLT DD

B. Menyepakati Rancangan RKPDesa 2023 setelah menyelesaikan dan koreksi atas Rancangan RKPDesa 2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :

- 1.
- 2.
- 3.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
















DESA WONO HARJO

- | | | |
|-------------------------|---------------------|---------|
| 1. Ketua / Anggota | : Misno S | (.....) |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | : [Signature] | (.....) |
| 3. Sekretaris / Anggota | : SABIPATUN KHASNAH | (.....) |
| 4. Anggota | : [Signature] | (.....) |
| 5. Anggota | : Kasimau | (.....) |

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PEMBAHASAN RKPDesa 2023
 DESA : WONO HARJO
 KECAMATAN : ROWOKELE
 TANGGAL : 11 Agustus 2022

NO	NAMA	JABATAN ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Rasmin	RT	1
2	SEAMER	RW 04	2
3	KUAT S.	RT 02	3
4	MANSOND	RW 03	4
5	Sugeng	RT 02 RW 02	5
6	Adi S	RT 01/13	6
7	Tugyo	RT 01	7
8	Iksan Julianto	RW 13	8
9	Ispari	RT	9
10	Sutopo	RT 01	10
11	Lasikun	RT 03	11
12	Sholihin	RT	12
13	Birin	RW 04	13
14	Mugianto	w. RW 07	14
15	POTSEM	RT 01/06	15
16	Muhyanto	RW 05	16
17	Saklu	RW 04	17
18	Drajat Kusworo	RT 01	18
19	Kesod	RT 02/02	19
20	ANWAR HIDAYAT	RW 06	20
21	Turiso	RT 03	21
22	Sikan	RT 02	22
23	Tarmud.	RW XI	23
24	SAIWANI	RT 01	24
25	SARYANI	RT 02	25
26	Rahiman	BPD	26
27	Jupani		27
28	Nasiman	RT 03	28
29	Paroto fatur	RT 01/10	29
30	M. Foliyan	BPD	30
31	Misera		31
32	Rusini		32

33	Eni HP	Kader.	33	
34	Bka	Kader	34	
35	Ngadilah	Kader	35	
36	Rusmi	--	36	
37	Ani Yulianti	Kader	37	
38	Samiyah	Kader	38	
39	Jumiaty	Kader	39	
40	Sri Maryanti	PKK	40	
41	Sulminat		41	
42	Saripah	KPD	42	
43	Larino	Rw. 11	43	
44	Marno	Rt. 03 / 13	44	
45	Agus	BPD	45	
46	Sulemi	KPND	46	
47	Manj	PKK	47	
48	Kusmiyati	kader	48	
49	Sallyah	kader	49	
50	Purnia		50	

BPD Desa Wonoharjo

Sekretaris



SARIFATUN HASANAH

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA WONOHARJO
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERATURAN DESA WONOHARJO NOMOR 2
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA TAHUN ANGGARAN 2023

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 30 Agustus 2023

Jam : 09.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Balai Desa Wonoharjo

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

Pencermatan Rancangan RKP Desa 2023

Kriteria dan verifikasi RKPDes 2023 meliputi :

1. Pagu Indikatif Desa
2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk desa
3. Rancangan RKP Desa Tahun 2023
4. Proposal Teknis Kegiatan
5. Gambar Rencana Prasarana
6. Rencana Anggaran Biaya
7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
8. Daftar Usulan RKP Desa

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah :

Notulen :

Narasumber :1.

2.

3.

4.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa

1. Pagu Indikatif Desa
2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk desa
3. Rancangan RKP Desa Tahun 2023
4. Proposal Teknis Kegiatan
5. Gambar Rencana Prasarana
6. Rencana Anggaran Biaya
7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
8. Daftar Usulan RKP Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh



Kepala Desa

(SRI BUDI MURNIANTO)



Wonoharjo, 30 Agustus 2022

(MISNO, S.Pd.M.Pd)

Wakil Kelompok Masyarakat

(Signature)
 (SARINO)

Yang membahas dan menyepakati, Wakil dan peserta Musrenbang Desa

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan	Ket.
	MISNO		<i>(Signature)</i>	Ketua BPD -
	Rohinan		<i>(Signature)</i>	Anggota BPD
	Suparno		<i>(Signature)</i>	Dst anggota BPD
	S. Budi. M		<i>(Signature)</i>	Kepala Desa
	Siti Khasanah	DK. Luring	<i>(Signature)</i>	Dst Unsur pemdes
	Dewi p		<i>(Signature)</i>	Unsur Masyarakat
	Martini		<i>(Signature)</i>	Unsur Perempuan
	Mairin		<i>(Signature)</i>	Unsur Pemuda
	Rosika		<i>(Signature)</i>	Unsur Masyarakat Miskin

LAMPIRAN 1
PERATURAN DESA WONOHARJO
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERATURAN DESA WONOHARJO NOMOR 2
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DESA TAHUN
ANGGARAN 2023

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 2 /DS-WONOHARJO/2022

Nomor : 2 /BPD -WONOHARJO/2022

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

DESA WONOHARJO

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)

TAHUN 2022

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh Agustus Tahun Dua Ribu dua puluh dua kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **SRI BUDI MURNIANTO** : Kepala Desa Wonoharjo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Wonoharjo selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **MISNO, S.Pd, M.Pd** : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa Wonoharjo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wonoharjo selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati RKPDesa 2023 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan Rancangan RKPDesa 2022 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan koreksi atas RKPDesa 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



Wonoharjo
 Kabupaten
 Jawa Tengah

Desa
 Kecamatan
 Kabupaten
 Jawa Tengah

No.	Bidang/Sub Bidang/jenis Kegiatan	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Statistik Tahun Berjalan	Tertarget Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Sasaran/Perencana Menerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan (in)	Biaya dan Sumber			Rencana Pelaksanaan	
											Jml (Rp)	Sumber	Sesuai/ tidak		Kerjasama Antar Desa
1	a	Perencanaan, Bina Desa, Tunjangan dan Operasional Pemeliharaan Desa	Penyediaan Penghambatan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18	1 Kalas	Terwujudnya Penghambatan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Wonoharjo	1 Orang	1 Orang	1 Tahun	36.000.000	ADD	0	0	Januari - Desember
			Penyediaan Penghambatan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18	1 Setoran 13 Perangkat Desa	Terwujudnya Penghambatan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Wonoharjo	14 Orang	14 Orang	1 Tahun	367.200.000	ADD	0	0	Januari - Desember
			Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18	1 Kalas 1 vehicle 13 Perangkat desa	Terwujudnya Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Wonoharjo	18 Orang	18 Orang	1 Tahun	15.866.000	PMK	0	0	Januari - Desember
			Penyediaan Operasional Pemeliharaan Desa (ATK, Honor PPKD dan PPKD dll)	18	12 Bulan	Terselenggaranya Operasional Pemeliharaan Desa (ATK, Honor PPKD dan PPKD dll)	Desa Wonoharjo	1 Kgt	1 Kgt	1 Tahun	30.358.960	ADD	0	0	Januari - Desember
			Penyediaan Operasional Pemeliharaan Desa (ATK, Honor PPKD dan PPKD dll)	18	12 Bulan	Terselenggaranya Operasional Pemeliharaan Desa (ATK, Honor PPKD dan PPKD dll)	Desa Wonoharjo	1 Kgt	1 Kgt	1 Tahun	2.949.000	BHP	0	0	Januari - Desember
			Penyediaan Operasional Pemeliharaan Desa (ATK, Honor PPKD dan PPKD dll)	18	12 Bulan	Terselenggaranya Operasional Pemeliharaan Desa (ATK, Honor PPKD dan PPKD dll)	Desa Wonoharjo	1 Kgt	1 Kgt	1 Tahun	22.915.800	BHP	0	0	Januari - Desember
			Penyediaan Operasional Pemeliharaan Desa (ATK, Honor PPKD dan PPKD dll)	18	12 Bulan	Terselenggaranya Operasional Pemeliharaan Desa (ATK, Honor PPKD dan PPKD dll)	Desa Wonoharjo	1 Kgt	1 Kgt	1 Tahun	6.000.000	PAD	0	0	Januari - Desember
			Penyediaan Tunjangan BPO	18	9 orang BPO	Terwujudnya Tunjangan BPO	Desa Wonoharjo	9 Orang	9 Orang	1 Tahun	23.960.000	ADD	0	0	Januari - Desember
			Penyediaan Operasional BPO (kepat, ATK, Mekanis, Pakaian, Sesorom, Listrik dll)	18	12 Bulan	Meningkatkan Kinerja BPO	Desa Wonoharjo	1 Kgt	9 Orang	1 Tahun	5.138.025	ADD	0	0	Januari - Desember
			Penyediaan Insentif Operasional RT/RTW	18	15 RW 42 RT	Meningkatkan Kinerja RT/RTW	Desa Wonoharjo	1 Kgt	57 Orang	1 Tahun	15.675.000	ADD	0	0	Januari - Desember
	b	Penyediaan Sarana Prasarana Pemeliharaan Desa	Penyediaan Sarana (Asul, Tetap) Perbaikan/Pemeliharaan	3	Lensa Anisop, CCTV, Nuri Rapat, Handphone Desa, Laptop, Printer, Main Kado	Waraksimalkan sarana dan prasarana kantor desa	Desa Wonoharjo	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	5.000.000	ADD	0	0	Mei
			Pelaksanaan/Pemeliharaan Jalan/Koridor/Pagaranta Kantor Desa	3	Ruhub Gedung Kantor Desa, Ruhub Bina Desa	Terwujudnya suasana aman dan nyaman	Desa Wonoharjo	1 Kgt	1 Tim	1 Tahun	17.000.000	ADD	0	0	September
	c	Pengelolaan Administrasi Pemeliharaan Desa	Profesi Desa	1-18	Perbaikan dan Pemeliharaan	Tersusun Dokumen Profesi Desa	Desa Wonoharjo	1 Kgt	1 Kgt	1 Tahun	7.500.000	DD	0	0	Januari - Desember
			Fasilitas pelayanan kependudukan	1-18	Fasilitas Kios	Memaksimalkan Pelayanan Kepala Desa	Desa Wonoharjo	1 Kgt	1 Kgt	1 Tahun	10.000.000	DLL	0	0	Januari - Desember
			Pemeliharaan SDGS Desa	1-18	Pelaksanaan dan Pemeliharaan	Tersusun data SDGS Yang Valid	Desa Wonoharjo	1 Kgt	1 Kgt	1 Tahun	7.500.000	DD	0	0	April - Mei
			Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1	150 RTM	Tersusun Data Kemiskinan Desa	Desa Wonoharjo	1 Kgt	1 Kgt	1 Tahun	7.000.000	DD	0	0	Januari - Desember
			Fasilitas pusat pengembangan sosial Desa (PUSSESOS)	3	Operasi Pelayanan untuk RTM	Memaksimalkan Pelayanan bagi warga kurata memu	Desa Wonoharjo	1 Kgt	1 Kgt	1 Tahun	10.000.000	DLL	0	0	Januari - Desember

No.	Bidang/Unit Kegiatan	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Anggaran SDGs (Rp)	Waktu Pelaksanaan Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Jumlah Manfaat	Pembinaan	Bantuan dan Sumber			Monev/ Evaluasi Pelaksanaan				
											Jml (Rp)	Sumber	Swakelola		Kerjasama Antar Desa	Konsep/Program/Proyek		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	
2	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang	1. Fasilitas Penyandi Balita dan Lansia	3	300 Balita dan Lansia	Terselenggaranya Pelayanan Balita dan Lansia	Desa Wonorejo	4 Kgt	1	4 Tahun	5.000.000	DD	V		5	Januari - Desember		
			2. Fasilitas Koneksi GIG Terpadu Dan Bantuan Stimulus RDS Pelatihan dan Pembinaan Kader Perantara	3	20 Keluarga	Membantu/membina Pelayanan kepada masyarakat	Desa Wonorejo	5 Kgt	5 Tahun	5.000.000	DD	V	5.000.000	DD	V		5	Januari - Desember
			3. Penyelenggaraan Desa Sapa Sembelatan	3	1 Kegiatan 60 Kader	Meningkatkan kapasitas kader	Desa Wonorejo	1 Kgt	1 Tahun	7.000.000	DD	V	7.000.000	DD	V		5	Januari - Desember
			4. Bantuan Jambanisasi Untuk RTM	3	7 RTM	Meningkatkan Kualitas Masyarakat	Desa Wonorejo	1 Kgt	1 Tahun	50.000.000	DD	V	50.000.000	DD	V		5	Januari - Desember
			5. Fasilitas Kader WPA/Kampong KB	3	12 Bulan	Terbangnya Jamban bagi RTM	Desa Wonorejo	7 RTM	1 Tahun	21.000.000	Banku	V	21.000.000	Banku	V		5	Januari - Desember
			6. Pembangunan Jalan Lingkar Utara	9	Pengerasan Jalan	Meningkatkan Kinerja Kader	Desa Wonorejo	12 Bulan	1 Tahun	10.000.000	DD	V	10.000.000	DD	V		5	Januari - Desember
			7. Rehabilitasi Jalan Wonorejo Jeddah	9	Pembinaan	Memperantar Arus transportasi & Perekonomian	Desa Wonorejo	3 KM	1 Tahun	5.000.000.000	DLL	V	5.000.000.000	DLL	V		5	Januari - Desember
			8. Pemeliharaan Jalan Loharsa - Padaran RT.03 RW 14	9	Pembinaan	Memperantar Arus transportasi & Perekonomian	Desa Wonorejo	2 KM	1 Tahun	3.000.000.000	DLL	V	3.000.000.000	DLL	V		5	Januari - Desember
			9. Pembangunan Jalan RT 01 RW 04	9	Pembinaan	Memperantar Arus transportasi & Perekonomian	Desa Wonorejo	105 M	1 Tahun	60.623.620	DLL	V	60.623.620	DLL	V		5	Januari - Desember
			10. Pemeliharaan Jalan Lingkungan	9	Pembinaan	Memperantar Arus transportasi & Perekonomian	Desa Wonorejo	128 M	1 Tahun	67.000.150	DLL	V	67.000.150	DLL	V		5	Januari - Desember
			11. Pemeliharaan Jalan Wonorejo - Depok	9	Pengaspalan	Memperantar Arus transportasi & Perekonomian	Desa Wonorejo	1 Kgt	1 Tahun	40.619.500	DD	V	40.619.500	DD	V		5	Desember
			12. Pemeliharaan Jalan RT.02 RW 03	9	Pembinaan Jalan	Memperantar Arus transportasi & Perekonomian	Desa Wonorejo	705 M	1 Tahun	160.000.000	DLL	V	160.000.000	DLL	V		5	Januari - Desember
			13. Pembangunan Rabat Belon	9	Pembinaan Jalan	Memperantar Arus transportasi & Perekonomian	Desa Wonorejo	1 Kgt	1 Tahun	100.000.000	Banku	V	100.000.000	Banku	V		5	Januari - Desember
			14. Pembangunan Rabat Belon RT.02 RW.08	9	Rabat Belon	Memperantar Arus transportasi & Perekonomian	Desa Wonorejo	1 Kgt	1 Tahun	200.000.000	DLL	V	200.000.000	DLL	V		5	Januari - Desember
			15. Pembangunan Rabat Belon RW.04	9	Rabat Belon	Memperantar Arus transportasi & Perekonomian	Desa Wonorejo	1 Kgt	1 Tahun	150.498.175	Banku	V	150.498.175	Banku	V		5	Januari - Desember
			16. Pembangunan Rabat Belon RT.02 RW.01	9	Rabat Belon	Memperantar Arus transportasi & Perekonomian	Desa Wonorejo	1 Kgt	1 Tahun	200.000.000	Banku	V	200.000.000	Banku	V		5	Januari - Desember
			17. Pembangunan Jalan Lemungur - Depok	9	Pembinaan	Memperantar Arus transportasi & Perekonomian	Desa Wonorejo	1 Kgt	1 Tahun	100.000.000	DLL	V	100.000.000	DLL	V		5	Januari - Desember
			18. Pembangunan Jambatan Dusun Tamala	9	Pembinaan	Memperantar Arus transportasi & Perekonomian	Desa Wonorejo	1 Kgt	1 Tahun	36.813.960	DD	V	36.813.960	DD	V		5	Januari - Desember
			19. Pembangunan Jambatan Dusun Wonorejo	9	Pembinaan	Memperantar Arus transportasi & Perekonomian	Desa Wonorejo	1 Kgt	1 Tahun	32.684.000	DLL	V	32.684.000	DLL	V		5	Januari - Desember
			20. Pembangunan Jambatan Dusun	9	Pembinaan	Memperantar Arus transportasi & Perekonomian	Desa Wonorejo	1 Kgt	1 Tahun	35.000.000	Banku	V	35.000.000	Banku	V		5	Januari - Desember
21. Pembangunan Jalan Wonorejo	9	Pembinaan	Memperantar Arus transportasi & Perekonomian	Desa Wonorejo	1 Kgt	1 Tahun	200.000.000	Banku	V	200.000.000	Banku	V		5	Januari - Desember			
22. Pembangunan Jalan RT.02 RW.03	9	Pembinaan	Memperantar Arus transportasi & Perekonomian	Desa Wonorejo	1 Kgt	1 Tahun	200.000.000	Banku	V	200.000.000	Banku	V		5	Januari - Desember			
23. Pembangunan Rabat Belon RT.02 RW.02	9	Rabat Belon	Memperantar Arus transportasi & Perekonomian	Desa Wonorejo	1 Kgt	1 Tahun	150.000.000	Banku	V	150.000.000	Banku	V		5	Januari - Desember			
24. Pembangunan Talud Penghubung RT.01 RW.05 - RT.03 RW.07	9	Talud Pengaman Jalan	Meningkatkan Infrastruktur Desa	Desa Wonorejo	1 Kgt	1 Tahun	100.000.000	DLL	V	100.000.000	DLL	V		5	Januari - Desember			
25. Pembangunan Talud Pengaman Jalan	9	Talud Pengaman Jalan	Meningkatkan Infrastruktur Desa	Desa Wonorejo	1 Kgt	1 Tahun	1.000.000.000	DLL	V	1.000.000.000	DLL	V		5	Januari - Desember			
26. Pembangunan Talud Pengaman Jalan	9	Talud Pengaman Jalan	Meningkatkan Infrastruktur Desa	Desa Wonorejo	1 Kgt	1 Tahun	1.000.000.000	DLL	V	1.000.000.000	DLL	V		5	Januari - Desember			
27. Pembangunan Talud Pengaman Jalan	9	Talud Pengaman Jalan	Meningkatkan Infrastruktur Desa	Desa Wonorejo	1 Kgt	1 Tahun	200.000.000	DLL	V	200.000.000	DLL	V		5	Januari - Desember			
28. Pembangunan Talud Dekok Kawat	9	Talud Pengaman Jalan	Meningkatkan Infrastruktur Desa	Desa Wonorejo	1 Kgt	1 Tahun	143.285.000	DLL	V	143.285.000	DLL	V		5	Januari - Desember			

No.	Bidang/Unit Kegiatan	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	ng SDGs ke-	Jumlah Kegiatan Tahun Berjalan	TARGET CAPAIAN TAHUN 2023	Lokasi	Luas & Satuan	Indikator Kinerja Utama	Polisiasi	Jml (Rp)	Sumber	Swastika	Keselamatan Aspek Desa	Kelompok Pukul bulat	Waktu Pelaksanaan			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q			
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Sub Bidang Kemandirian dan Pemberdayaan Masyarakat	a) Peningkatan Tolak Baji	9	1	Tolak Penganan Jaban	Desa Wondolaks	1 Kgt	1 Tahun	0	0	0	0	0	0	0	Mei - Juli		
			b) Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Takah Lantak HATI GEMIN	1	1	Pengukuran Rumah	Desa Wondolaks	1 Kgt	3 RTM	1 Tahun	30.000.000	0	0	0	0	0	0	Mei - Juli	
			c) Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Takah Lantak HATI GEMIN	1	1	Pengukuran Rumah	Desa Wondolaks	1 Kgt	3 RTM	1 Tahun	30.000.000	0	0	0	0	0	0	Januari - Desember	
			d) Penghijauan/pelastiar lingkungan di Sambungan Ar Boreh ke Boreh, Teropa (Dialih)	13	1	Sambas	Desa Wondolaks	1 Kgt	42 RTM	1 Tahun	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	Januari - Desember
			e) Sub Bidang Kemandirian dan Pemberdayaan Masyarakat	9	1	1 Lokasi Ruket Desa	Desa Wondolaks	1 Kgt	1	1 Tahun	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	Januari - Desember
			f) Sub Bidang Kemandirian dan Pemberdayaan Masyarakat	9	1	1 Lokasi	Desa Wondolaks	1 Kgt	1	1 Tahun	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	Januari - Desember
			g) Sub Bidang Kemandirian dan Pemberdayaan Masyarakat	15	12	Bulan	Desa Wondolaks	1 Kgt	1	1 Tahun	13.153.278.955	0	0	0	0	0	0	0	Januari - Desember
			h) Sub Bidang Kemandirian dan Pemberdayaan Masyarakat	15	1	Kegiatan	Desa Wondolaks	1 Kgt	1	1 Tahun	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	Januari - Desember
			i) Sub Bidang Kemandirian dan Pemberdayaan Masyarakat	18	1	Kegiatan	Desa Wondolaks	1 Kgt	1	1 Tahun	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	Agustus
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Sub Bidang Kemandirian dan Pemberdayaan Masyarakat	a) Festival HUT RI	18	1	Kegiatan	Desa Wondolaks	1 Kgt	1 Bn	1 Tahun	10.000.000	0	0	0	0	0	0	Agustus	
			b) Festival Hari Besar Keagamaan	18	1	Kegiatan	Desa Wondolaks	1 Kgt	1 Bn	1 Tahun	7.500.000	0	0	0	0	0	0	Mei - Juli	
			c) Festival Sarni	18	1	Kegiatan	Desa Wondolaks	1 Kgt	1 Bn	1 Tahun	7.500.000	0	0	0	0	0	0	Agustus - September	
			d) Fasilitas Kelompok Kesehatan	18	1	Kegiatan	Desa Wondolaks	1 Kgt	1	1 Tahun	50.000.000	0	0	0	0	0	0	Agustus - September	
			e) Pengabdian Sosial dan Proseksi	9	1	Pembinaan	Desa Wondolaks	1 Kgt	1	1 Tahun	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	Agustus - September
			f) Pembinaan Koperasi/Kub	18	1	Kegiatan	Desa Wondolaks	1 Kgt	1	1 Tahun	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	Januari - Desember
			g) Pembinaan PKK	18	1	Kegiatan	Desa Wondolaks	1 Kgt	1	1 Tahun	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	Januari - Desember
			h) Penyediaan operasional untuk kader pembesayan masyarakat	18	5	Orang KPMD	Desa Wondolaks	1 Kgt	1	1 Tahun	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	Januari - Desember
			i) Penyediaan operasional untuk kader pembesayan masyarakat	18	5	Orang KPMD	Desa Wondolaks	1 Kgt	1	1 Tahun	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	Januari - Desember
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Sub Bidang Kemandirian dan Pemberdayaan Masyarakat	a) Santiaun bblt dan tamak kelompok	3	1	Kelompok	Desa Wondolaks	1 Kgt	1 Tahun	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	Januari - Desember	
			b) Pembinaan Selwan Igal	3	1	Kegiatan	Desa Wondolaks	1 Kgt	1	1 Tahun	239.966.800	0	0	0	0	0	0	Januari - Desember	
			c) Pengabdian sosial	3	1	Kegiatan	Desa Wondolaks	1 Kgt	1	1 Tahun	100.000.000	0	0	0	0	0	0	Januari - Desember	
			d) Pengabdian sosial	3	1	Kegiatan	Desa Wondolaks	1 Kgt	1	1 Tahun	50.000.000	0	0	0	0	0	0	Januari - Desember	
			e) Pengabdian sosial	3	1	Kegiatan	Desa Wondolaks	1 Kgt	1	1 Tahun	50.000.000	0	0	0	0	0	0	Januari - Desember	

No	Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan			Membentuk EDCG/MS	Data Bidding Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 20...	Rencana Lokasi Kegiatan	Volume	Rencana Biaya	Penyertaan Monev			Waktu Pelaksanaan	Pencapaian Kegiatan	Pencapaian Perencanaan Kegiatan	Rencana The Pencapaian Saluran Harga	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan							Laki Laki	Perempuan	Masyarakat Madani					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	
Garis per Bidang 1																	
	a Sub Bidang Pendidikan																
	b Sub Bidang Kesehatan																
	c Sub Bidang Peningkatan Kualitas Ruang																

No.	Bidang Sub Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SOG No.	Date/Issuing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 20...	Revisi/Lokasi Kegiatan	Pekerjaan Volume	Berkas Biaya	Penyedia Manfaat			Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Rencana Tm Pelaksanaan Kegiatan	Rencana Tm Sumber Daya					
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan							Laki-Laki	Perempuan	Masyarakat Maba									
1	PELAKSANAAN PROGRAM KEMERDEKAAN EKONOMI MUDA (PEKEMUDA)	4	Jenis Kegiatan	1	1	1	1	1 kg	100.000.000												
				2	1	1	1	1	1 kg	100.000.000											
				3	1	1	1	1	1 kg	100.000.000											
				4	1	1	1	1	1 kg	100.000.000											
				5	1	1	1	1	1 kg	100.000.000											
				6	1	1	1	1	1 kg	100.000.000											
				7	1	1	1	1	1 kg	100.000.000											
				8	1	1	1	1	1 kg	100.000.000											
				9	1	1	1	1	1 kg	100.000.000											
				10	1	1	1	1	1 kg	100.000.000											
				11	1	1	1	1	1 kg	100.000.000											
				12	1	1	1	1	1 kg	100.000.000											
				13	1	1	1	1	1 kg	100.000.000											
				14	1	1	1	1	1 kg	100.000.000											
				15	1	1	1	1	1 kg	100.000.000											
				16	1	1	1	1	1 kg	100.000.000											
				17	1	1	1	1	1 kg	100.000.000											
Jumlah per Bidang 2																					
13.932.218.825																					
2	PELAKSANAAN PROGRAM KEMERDEKAAN EKONOMI MUDA (PEKEMUDA)	4	Jenis Kegiatan	18	18	18	18	18 kg	10.000.000												
				19	19	19	19	19 kg	10.000.000												
				20	20	20	20	20 kg	10.000.000												
Jumlah per Bidang 2																					
13.932.218.825																					

No.	Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs ke-	Date Dukung Terjadi Kegiatan	Target Capaian Tahun 2025	Revisi Lokasi Kegiatan	Pembina Volume	Rencana Biaya	Pemasangan Monev			Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan	Mencapai Tujuan Kegiatan				
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan							Laki-Laki	Perempuan	Masyarakat Miskin						
4	D	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1				
2	BIDANG PEMBINAAN KEMISKINAN KAWAH	0	Sub Bidang Kependidikan dan Olahraga	Jenis Kegiatan	1	1 Kegiatan	Penerapan alat dan bahan	Desa Wonorejo	1 Hgt	1.500.000	1	0	0	0	1			
					2	1 Kegiatan	Penerapan alat dan bahan	Desa Wonorejo	1 Hgt	1.500.000								
					3	1 Kegiatan	Penerapan alat dan bahan	Desa Wonorejo	1 Hgt	90.000.000								
					4	0	Pengabdian Sosial dan Pemasangan Olahraga	Desa Wonorejo	1 Hgt	200.000.000								
					5	1 Kegiatan	Penerapan Kemitraan/Hubungan Masyarakat/Orbita/Trigat/Desa	Desa Wonorejo	1 Hgt	8.000.000								
					6	1 Hgt PKK	Penerapan PKK	Desa Wonorejo	1 Hgt	10.000.000								
					7	18	Penyediaan operasional untuk keberlanjutan masyarakat desa	Desa Wonorejo	1 Hgt	5.000.000								
					8	18	Pengabdian operasional untuk keberlanjutan masyarakat desa	Desa Wonorejo	1 Hgt	5.000.000								
					9	18	Pengabdian operasional untuk keberlanjutan masyarakat desa	Desa Wonorejo	1 Hgt	5.000.000								
					Jumlah per Bidang 3													
4	BIDANG PEMBINAAN DAN BINA SAHABAT	0	Sub Bidang Peningkatan dan Pahlawan	Jenis Kegiatan	1	1 Kegiatan	Bantuan sosial dan teknik Kelompok Terpadu	Desa Wonorejo	1 Hgt	100.000.000								
					2	1 Bulan	Pembinaan Sahabat Negeri Terpadu/Coop/Desa	Desa Wonorejo	1 Hgt	200.000.000								
					3	1 Hgt	Pengabdian masyarakat jangka tingkat Desa	Desa Wonorejo	1 Hgt	100.000.000								
					4	0	Pengabdian Lahan Pertanian	Desa Wonorejo	2 Hgt	50.000.000								
					5	18	Peningkatan Kapasitas Peningkat Desa	Desa Wonorejo	1 Hgt	5.000.000								
					6	18	Peningkatan Kapasitas BPO	Desa Wonorejo	1 Hgt	5.000.000								
					7	18	Pembinaan UPRR BML, BKD, BKB	Desa Wonorejo	1 Hgt	5.000.000								
					8	17	Penyertaan Model Bundles	Desa Wonorejo	1 Hgt	10.000.000								
					9	17	Peningkatan model BUMDESMA	Desa Wonorejo	1 Hgt	10.000.000,00								
					10	17	Peningkatan pengabdian BUMDES	Desa Wonorejo	1 Hgt	8.000.000,00								
Jumlah per Bidang 4																		
5	BIDANG PEMBERDAYAAN KEMISKINAN DAN WISATA DESA	0	Sub Bidang Peningkatan dan Pahlawan	Jenis Kegiatan	1	11 Bulan	Kegiatan Peningkatan Bincang Suka Loka Desa	Desa Wonorejo	1 Hgt	15.000.000								
					2	1,2,3,10	Peningkatan Kelembagaan Desa/COVID-19	Desa Wonorejo	1 Hgt	35.825.720								
					3	1,2,3,10	BK, T, O	Desa Wonorejo	1 Hgt	170.133.000								

No	Bidang/Sub Bidang/Program Kegiatan		Membentuk SDGs ke-	Cara Bimbingan Tahun Berjalan	Tipe/ Cakupan Tahun 20...	Rencana Lokasi Kegiatan	Prestasi volume	Rencana Biaya	Pemerintah Mandiri			Risiko Pelibatan as-	Pembinaan Kegiatan	Rencana Tim Pelaksana Kegiatan	Rencana Saluran Hanya		
	Bidang	Sub Bidang							Jenis Kegiatan	Libat Libat	Perencana					Monev/evaluasi Masyarakat	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	
								648.900.120									

Lampiran per Bidang 5



Wonoharjo, 30 Agustus 2022
 Ketua TIM Penyuksesan RKP Desa Wonoharjo

(Signature)
 TURKYANTO

Daftar Prioritas Kegiatan Skala Desa Tahun 2023

PEBANTUAN DESA WONOHARJO
 Nomor : 2
 Tanggal : 30 Agustus 2022
 Tentang : RSP Desa Tahun 2023

Desa : Wonoharjo
 Kecamatan : Rowokalis
 Kabupaten : Kaburani
 Jawa Tengah

BIDANG/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	STAT			SUMBER DANA (Rp.)						
				B	L	R	DANA DESA	ADD	BAGI HASIL PALUKU RET	SANTUNAN KEJUANGAN	PAJAK	Lain-lain	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
BIDANG PENYELANGGARAN PEMERINTAHAN DESA													
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Terpenuhiya Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1 Orang	Desa Wonoharjo					36.000.000					36.000.000
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Terpenuhiya Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	14 Orang	Desa Wonoharjo					367.200.000					367.200.000
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tersedianya Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15 Orang	Desa Wonoharjo						15.888.000				15.888.000
Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PPKD dan PPKD dt)	Tersedianya Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PPKD dan PPKD dt)	1 Kjt	Desa Wonoharjo					30.368.960					30.368.960
Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PPKD dan PPKD dt)	Tersedianya Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PPKD dan PPKD dt)	1 Kjt	Desa Wonoharjo					2.949.000					2.949.000
Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PPKD dan PPKD dt)	Tersedianya Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PPKD dan PPKD dt)	1 Kjt	Desa Wonoharjo					22.316.800					22.316.800
Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PPKD dan PPKD dt)	Tersedianya Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PPKD dan PPKD dt)	1 Kjt	Desa Wonoharjo						8.000.000				8.000.000
Penyediaan Tunjangan BPC	Terpenuhiya Tunjangan BPC	0 Orang	Desa Wonoharjo					23.950.000					23.950.000
Penyediaan Operasional BPD (BPKP, ATK, Mekanis Mesin, Pakaian Bersih, Listrik dt)	Menggunakan Kinerja BPD	1 Kjt	Desa Wonoharjo					5.138.000					5.138.000
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Menggunakan Kinerja RT/RW	1 Kjt	Desa Wonoharjo					15.675.000					15.675.000
Penyediaan Sarana (Asal Titip) Perkuantasi/Pemeliharaan	Memakai sarana dan prasarana kantor desa	1 Tahun	Desa Wonoharjo					5.000.000					5.000.000
Pembangunan/Pemeliharaan Rehab/Gedung/Pasarsana Kantor Desa	Terdapatnya sarana esan dan nyaman	1 Kjt	Desa Wonoharjo					17.000.000					17.000.000
Profil Desa	Tersusun Dokumen Profil Desa	1 Kjt	Desa Wonoharjo					7.500.000					7.500.000
Facilitasi pelayanan kepada Masyarakat	Memakai Pelayanan Kepada Masyarakat	1 Kjt	Desa Wonoharjo							10.000.000			10.000.000
Pemeliharaan SAGS Desa	Tersusun dan SAGS Yang Valid	1 Kjt	Desa Wonoharjo					7.500.000					7.500.000
Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Tersusun Data Kemiskinan Desa	1 Kjt	Desa Wonoharjo					7.000.000					7.000.000

BIDANG/KEGIATAN	INDIKATOR/INDEKS PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	SIFAT					SUMBER DANA (Rp.)				
				B	L	R	DANA DESA	ADD	BAGI HSL PAKUK/RET	BANTUAN KELUARGA	PADes	Lain-lain	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA													
Facilitasi pusat kegiatan sosial Desa (PUSKESOS)	Memperkuat Pelayanan bagi warga kurang mampu	1 Kgi	Desa Wonorejo							10.000.000			
Penyenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	Tersusun Dokumen APBDes	1 Kgi	Desa Wonorejo				16.000.000					16.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKP/Desa)	Tersusun Dokumen RKP/Desa	1 Kgi	Desa Wonorejo				24.000.000					24.000.000	
Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPP/Desa	Tersusun Dokumen Perancangan Jambatan perantara desa	1 Kgi	Desa Wonorejo				8.000.000					8.000.000	
Pengembangan Sistem Informasi Desa	Optimalisasi Pelayanan Website desa	1 Kgi	Desa Wonorejo				10.000.000					10.000.000	
Penyenggaraan Lomba Antar Kecamatan	Mempersil Resa Penguatan	1 Kgi	Desa Wonorejo					12.000.000		15.000.000		15.000.000	
Pengisian Peningkat Desa	Memperkuat Kinerja Peningkat Desa	1 Kgi	Desa Wonorejo									12.000.000	
Inventarisasi Tanah Desa	Meningkatkan Keairan Asat Desa	1 Kgi	Desa Wonorejo							10.000.000		10.000.000	
Sertifikasi Tanah Desa	Meningkatkan Keairan Asat Desa	1 Kgi	Desa Wonorejo							15.000.000		15.000.000	
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN													
Penyenggaraan PAUD/TPGSMB	Memaksimalkan Kinerja Tenaga Pendidik	1 Kgi	Desa Wonorejo				20.000.000					20.000.000	
Pengadaan Sarana Dan Prasarana PAUD, TPQ Dan SMB (Isesnt)	Sarpras PAUD Semakin baik	1 Kgi	Desa Wonorejo							15.000.000		15.000.000	
Penyenggaraan TPQ	Mengoptimalkan TPQ	1 Kgi	Desa Wonorejo						5.000.000			5.000.000	
Pembangunan Gedung PAUD Dusun Pedesaan	Pendidikan Semakin Terjalin	1 Kgi	Desa Wonorejo							100.000.000		100.000.000	
Penyenggaraan Proyeksi	Memaksimalkan Kinerja Kader	1 Kgi	Desa Wonorejo				15.000.000					15.000.000	
Pemberian Makanan Tambahan Bagi Bunting	Kebutuhan Gizi semakin terpenuhi	2 Kgi	Desa Wonorejo				15.000.000					15.000.000	
Penyenggaraan Kelas Ibu Hamil	Meminimalisir Risiko Kehamilan	3 Kgi	Desa Wonorejo				7.500.000					7.500.000	
Facilitasi Poyandu, Balita dan Lansia	Terselenggaranya Poyandu Balita dan Lansia	4 Kgi	Desa Wonorejo				5.000.000					5.000.000	
Facilitasi Koneksi Gap Terpadu Dan Rembug Bunting (RDB)	Memaksimalkan Pelayanan optisda masyarakat	5 Kgi	Desa Wonorejo				5.000.000					5.000.000	
Penelitian dan Pembinaan Kader Poyandi	Meningkatkan kapasitas kader	1 Kgi	Desa Wonorejo				7.000.000					7.000.000	
Penyenggaraan Desa Slaga Kesehatan	Meningkatkan Keselamatan Masyarakat	1 Kgi	Desa Wonorejo				50.000.000					50.000.000	
Bantuan Jambanase Untuk RTM	Terbangunnya jamban bagi RTM	7 RTM	Desa Wonorejo						21.000.000			21.000.000	
Facilitasi Kader WF-AKampung KB	Meningkatkan Kinerja Kader	12 Bulan	Desa Wonorejo				10.000.000					10.000.000	

BIDANG/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	SIFAT					SUMBER DANA (Rp.)				
				B	L	R	DANA DESA	ADD	BAGI HASIL PAJANG RET	BANTUAN KEURANG-AN	PADDA	Lain-lain	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
BIDANG PENYELINGGAHAN PEMERINTAHAN DESA													
Pertanian, Jalan Lingkar Utara	Memperbaiki Aspal transportasi & Persekolahan	3 KM	Desa Wonorejo							5.000.000.000	5.000.000.000		
Rahaklatas Jalan Wonorejo	Memperbaiki Aspal transportasi & Persekolahan	2 KM	Desa Wonorejo							3.000.000.000	3.000.000.000		
Pemeliharaan Jalan Lokasa - Pulaan RT.03 RW 14	Memperbaiki Aspal transportasi & Persekolahan	105 M	Desa Wonorejo							60.523.520	60.523.520		
Pertanian Jalan RT.01 RW 04	Memperbaiki Aspal transportasi & Persekolahan	126 M	Desa Wonorejo							5.700.150	5.700.150		
Pemeliharaan Jalan Lingkungan (sempoa pedesaan)	Memperbaiki Aspal transportasi & Persekolahan	1 Kgi	Desa Wonorejo				40.619.600				40.619.600		
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gong	Memperbaiki Aspal transportasi & Persekolahan	700 M	Desa Wonorejo							180.000.000	180.000.000		
Pengaspalan Jalan Wonorejo - Depok	Memperbaiki Aspal transportasi & Persekolahan	1 Kgi	Desa Wonorejo					100.000.000			100.000.000		
Pemeliharaan Jalan RT.02 RW 03	Memperbaiki Aspal transportasi & Persekolahan	1 Kgi	Desa Wonorejo							200.000.000	200.000.000		
Pertanian Ruker Beton - Penghubung RT.02 RW 01	Memperbaiki Aspal transportasi & Persekolahan	1 Kgi	RT.02 RW 01										
Pertanian Ruker Beton RT.02 RW 08	Memperbaiki Aspal transportasi & Persekolahan	1 Kgi	RT.02 RW 08					100.498.775			100.498.775		
Pertanian Ruker Beton RW 08	Memperbaiki Aspal transportasi & Persekolahan	1 Kgi	RT.02 RW 04					200.000.000			200.000.000		
Pertanian Ruker Beton RW 04	Memperbaiki Aspal transportasi & Persekolahan	1 Kgi	RT.02 RW 01					100.000.000			100.000.000		
Pertanian Ruker Beton RT.02 RW 01	Memperbaiki Aspal transportasi & Persekolahan	1 Kgi	RT.02 RW 01										
Pertanian Ruker Beton RT.02 RW 08	Memperbaiki Aspal transportasi & Persekolahan	1 Kgi	Lembaran Depok						100.000.000		100.000.000		
Pertanian Ruker Beton RT.02 RW 04	Memperbaiki Aspal transportasi & Persekolahan	1 Kgi	Dusun Temelles				36.813.980				36.813.980		
Pertanian Ruker Beton RT.02 RW 02	Memperbaiki Aspal transportasi & Persekolahan	1 Kgi	RT.01 RW.02					35.000.000			35.000.000		
Pertanian Ruker Beton RT.02 RW 02	Memperbaiki Aspal transportasi & Persekolahan	1 Kgi	RT.01 RW 02					260.000.000			260.000.000		
Pertanian Ruker Beton RT.02 RW 02	Memperbaiki Aspal transportasi & Persekolahan	1 Kgi	Wonorejo Magipancan					200.000.000			200.000.000		
Pertanian Ruker Beton RT.02 RW 02	Memperbaiki Aspal transportasi & Persekolahan	1 Kgi	RT.02 RW 02					150.000.000			150.000.000		
Pertanian Ruker Beton RT.02 RW 02	Memperbaiki Aspal transportasi & Persekolahan	1 Kgi	RT.01 RW 02					150.000.000			150.000.000		
Pertanian Ruker Beton RT.02 RW 02	Memperbaiki Aspal transportasi & Persekolahan	1 Kgi	Desa Wonorejo						1.000.000.000		1.000.000.000		
Pertanian Ruker Beton RT.02 RW 02	Memperbaiki Aspal transportasi & Persekolahan	1 Kgi	Desa Wonorejo						1.000.000.000		1.000.000.000		
Pertanian Ruker Beton RT.02 RW 02	Memperbaiki Aspal transportasi & Persekolahan	1 Kgi	Desa Wonorejo						200.000.000		200.000.000		

BIDANG/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	SIFAT					SUMBER DANA (Rp.)					
				B	L	R	DANA DESA	ADD	BAGI-HS. PAJAK/RET	BANTUAN KEJAWA-AN	PN/DA	Lain-lain	Total	Kelompok*
				(B)	(L)	(R)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
SIDANG PENYELINGGAMAN PEMERINTAHAN DESA														
	Pertanian Tani Desa Karet	1 Kg	Desa Wonorejo							143.265.500			143.265.500	
	Pembangunan Tani Desa Karet	1 Kg	Desa Wonorejo				61.373.300						61.373.300	
	Pembangunan Tani Desa Karet	1 Kg	Desa Wonorejo				30.000.000						30.000.000	
	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tani Layak Husi DAMON	1 Kg	Desa Wonorejo						30.000.000				30.000.000	
	Pembangunan/Rehab Rumah Tani Layak Husi DAMON	1 Kg	Desa Wonorejo										150.000.000	
	Pengembangan/pelebaran lingkungan buday	1 Kg	Desa Wonorejo										15.000.000	
	Pembangunan/Rehab Rumah Tani Layak Husi DAMON	1 Kg	Desa Wonorejo				30.000.000						30.000.000	
	Pembangunan/pelebaran lingkungan buday	1 Kg	Desa Wonorejo										200.000.000	
BID. PEMBIYAJAN KEMASYARAKATAN														
	Pengadaan/penyenggaraan Pos Kesehatan Desa	1 Kg	Desa Wonorejo				10.000.000						10.000.000	
	Pengadaan/penyenggaraan Pos Kesehatan Desa	1 Kg	Desa Wonorejo				10.000.000						10.000.000	
	Festival HUT RI	1 Kg	Desa Wonorejo				10.000.000						10.000.000	
	Festival Hari Besar Keagamaan	1 Kg	Desa Wonorejo				7.500.000						7.500.000	
	Festival Seni	1 Kg	Desa Wonorejo				7.500.000						7.500.000	
	Fasilitas Kelembok Keasman	1 Kg	Desa Wonorejo								50.000.000		50.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	1 Kg	Desa Wonorejo								200.000.000		200.000.000	
	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaran/Sehingga Tegak Desa	1 Kg	Desa Wonorejo				8.000.000						8.000.000	
	Pembinaan PKK	1 Kg	Desa Wonorejo				10.000.000						10.000.000	
	Penyediaan operasional untuk kader pemertayaan masyarakat desa	1 Kg	Desa Wonorejo								5.000.000		5.000.000	

BIDANG/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN)	JANUS KINERJA (VOLUME)	LOKASI	SIFAT			SUMBER DANA (Rp.)						
				B	L	R	DANA DESA	ADD	BAGI HSL PAJAK RET	BANTUAN KEUANGAN	PADes	Lain-lain	Totol
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
BIDANG PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DESA													
	Penyediaan operasional untuk kader Weningkukan Kinerja KPMD pembantuyakt masyarakat desa	1 Kgt	Desa Wonoarjo				5.000.000				5.000.000		
BIDANG PEMERINTAHAN MASYARAKAT													
	Bantuan bibit dan lemak Kelompok Tani	1 Kgt	Desa Wonoarjo							100.000.000	100.000.000		
	Pemeliharaan Solutan Irgan Tani/Sederhana	1 Kgt	Desa Wonoarjo				239.566.800				239.566.800		
	Pengaturan ketahanan pangan tingkat Desa	1 Kgt	Desa Wonoarjo							100.000.000	100.000.000		
	Pengalihan Lahan Pertanian	1 Kgt	Desa Wonoarjo				50.000.000				50.000.000		
	Peningkatan Kapasitas Peringkat Desa	1 Kgt	Desa Wonoarjo				5.000.000				5.000.000		
	Peningkatan Kapasitas BPD	1 Kgt	Desa Wonoarjo				5.000.000				5.000.000		
	Pelatihan Kader BKL, BPR, BWS	1 Kgt	Desa Wonoarjo				5.000.000				5.000.000		
	Penyediaan Modal Bumdes	1 Kgt	Desa Wonoarjo							10.000.000	10.000.000		
	Penanaman modal BUMDESMA	1 Kgt	Desa Wonoarjo				10.000.000				10.000.000		
	Pelatihan pengelolan BUMDES	1 Kgt	Desa Wonoarjo							8.000.000	8.000.000		
	Pemeliharaan pasar Desa	1 Kgt	Desa Wonoarjo							50.000.000	50.000.000		
	Pembinaan pengelolaan pasar Desa	1 Kgt	Desa Wonoarjo							8.000.000	8.000.000		
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DAKURAT MENDESAS													
	Kegiatan Penanggulangan Bencana Skala Lokal Desa	1 Kgt	Desa Wonoarjo				15.000.000				15.000.000		
	Peningkatan Kesiapan Darurat COVID 19	1 Kgt	Desa Wonoarjo				55.828.720				55.828.720		
	BLT D'	1 Kgt	Desa Wonoarjo				579.133.500				579.133.500		
Jumlah Total							1.447.834.300	572.372.000	25.000.000	1.050.386.775	8.000.000	11.374.173.270	19.186.031.845

Ditetapkan Pada Tanggal : 30 Agustus 2022



SRI BOOUMURNIANTO

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN

: Wonoharjo
: Rowokole
: Kebumen

Daftar Prioritas Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Skala Desa Tahun 2023

PERATURAN DESA WONOHARJO
Nomor : 2
Tanggal : 30 Agustus 2022
Tanggal : RPP Desa Tahun 2023

BIDANG/KEGIATAN	INDIKATOR KEMERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN)	TARGET KEMERJA (VOLUME)	LOKASI	SIFAT			DANA DESA	ADG	BADI HSL PAJAK/RET	BANTUAN KEUANGAN	PADes	Lain-lain	Total
				B	L	R							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA													
Perencanaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif					7.000.000								
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN													
Bantuan Jambanisasi Untuk RTM						21.000.000							
Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKUM					30.000.000								
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipin)						150.000.000							
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT, MENDESAK													
SLT DD					575.133.800								
JUMLAH TOTAL												617.133.900	

Keterangan : Kolom (1) Bidang/Kegiatan, diisi sesuai daftar parameter Bidang dan Kegiatan dalam aplikasi SIMDA DESA

Ditetapkan pada Tanggal 30 Agustus 2022



Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2023

PERATURAN DESA WONOHARJO

Nomor : 2
Tanggal : 30 Agustus 2022
Tentang : RUPK Desa Tahun 2023

BIDANG/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SARAPAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	SIFAT			SUMBER DANA (Rp)						
				B	L	R	DANA DESA	ADD	BAGI HASIL PALANG RET	BANTUAN KEUANGAN	PADAS	Lain-lain	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN													
Pembangunan Jalan Lingkar Utara	Pengertasan Jalan	0,2 x 4 x 2.000 m	Desa Wonoharjo									5.000.000.000	
Rehabilitasi Jalan Wonoharjo Jatiuhur	Pertebakan Jalan	0,05 x 3 x 3.000 m	Desa Wonoharjo									3.000.000.000	
Pembangunan talud Jalan Desa	Terbangunnya talud pengaman talud	0,8 x 8 x 300 m	Desa Wonoharjo									2.500.000.000	
Pembangunan talud pengaman talud Jalan Lingkar Utara	Terbangunnya talud pengaman talud	0,8 x 8 x 300 m	Desa Wonoharjo									2.500.000.000	
Pengaspalan Jalan Wonoharjo-Wagipandan	Pertebakan Jalan Desa	0,05 x 3 x 600 m	Desa Wonoharjo						200.000.000				
Pembangunan Talud Jalan Penghubung Wonoharjo - Wagipandan	Terbangunnya talud pengaman jalan	0,45 x 2,5 x 120 m	Desa Wonoharjo									200.000.000	
JUMLAH TOTAL													
											200.000.000	13.200.000.000	



DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA KELURAHAN TAHUN 2024
YANG DIUSULKAN KE MUSREBANGKAM TAHUN 2023

DESAKELURAHAN
KECAMATAN
KABUPATEN

: Wonorejo
: Riwotale
: Kebaneni

NO	INDIKATOR KELURAHAN (JENIS BARANG/JASA, PELATIHAN)	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKAS	NAMA KEGIATAN	NAMA PROGRAM	SKPD YANG DITUJU	KETERANGAN*	TANDATANGAN UPT DINAS/BADAN TERKAIT
1	Bantal	1 K/g	50.000.000	Desa Wonorejo	Penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kota	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Disperindagkum		
2	Persediaan Semen	1200Zak	38.500.000	Desa Wonorejo	Penyelenggaraan pemeliharaan bangunan dan lingkungannya di daerah Kabupaten Kota	Pemeliharaan Bangunan dan lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang		
3	Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1 K/g	50.000.000	Desa Wonorejo	Penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kota	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Disperindagkum		
4	Jumlah kawasan yang dikembangkan dalam percontohan dan kesiapsiagaan	1 Desa	200.000.000	Desa Wonorejo	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Disbagang		
5	Pembangunan Jalan Usaha Tani	1 Unt	200.000.000	Desa Wonorejo	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Disbagang		
6	Persediaan Temak Sapi PO Betina	10 Ekor	225.000.000	Desa Wonorejo	Pengelolaan Wilayah Sumber bibit ternak dan Himpunan Gukur Ternak Dalam Daerah Kabupaten Kota	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dislaqang		

* Pada kolom keterangan apabila ada usulan kegiatan yang sifatnya antar desa dalam rangka membangun kawasan perdesaan agar ditulis "Usulan Kawasan Perdesaan"

Dibuatkan
Di Desa Wonorejo, 30 Agustus 2023





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ROWOKELE
DESA WONOHARJO

Alamat : Jln. Desa Wonoharjo Km. 1 Kode Pos 54472

Wonoharjo, 28 Juli 2022

No : 111/2022
Lampiran : -
Hal : **Undangan**

Kepada :
Yth. 1. Camat Rowokele
2. Kapolsek Rowokele
3. Danramil Rowokele
4. Ketua BPD & Anggota BPD
5. Ketua RW
6. Ketua RT
7. KPMD
8. Ketua LKMD
9. Ketua TP PKK & Kader PKK

di-

TEMPAT

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengharapkan kehadiran Saudara pada :

Hari : Senin
Tanggal : 1 Agustus 2022
Waktu : 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Balai Desa Wonoharjo
Acara : Musdes Sosialisasi Perencanaan Pembangunan
Tahunan Desa Wonoharjo Tahun 2023

Demikian untuk menjadikan periksa, atas perhatian dan kehadiran Saudara kami sampaikan terimakasih.

Kepala Desa Wonoharjo



SRI BUDI MURNIANTO



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN ROWOKELE

DESA WONOHARJO

Jl. Wonoharjo Km. 1 Kode Pos 54372

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Senin / 1 Agustus 2022

Acara : Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa

Tempat : Aula Balai Desa Wonoharjo

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	SLAMET	RW 04	1	
2	Moh ebarudin		2	
3	Moh abuchocpi	RT 01/02	3	
4	Tugiyu	RT 01/05	4	
5	Sukimin	RT 02/03	5	
6	HADI		6	
7	Marsano	RT Slingap	7	
8	Suharman	RT 01/11	8	
9	Drajat Kusworo	RT 01/04	9	
10	Sukimin	RT 02/07	10	
11	Rohiman	RT	11	
12	Adi Saputra	RT 01/13	12	
13	SAIWAN	RT 01/12	13	
14	Sapin	RT 03/07	14	
15	Sholihin	RT	15	
16	Turiso	RT 03/06	16	
17	Muhanto	RW 05	17	
18	Maini	WT Sodony	18	
19	Balriyah	RT 01/kwac	19	
20	Kesoni	RT 02/02	20	
21	Sukemi	KPN D	21	
22	acmad apandi	RW 07	22	
23	Mukroni	RT 01/09	23	
24	Ratmirah	Kader	24	
25	Yurisoni	Kader	25	
26	Pariyati	Kader RT 03/06	26	
27	Sarino	RW 15	27	
28	Kasino	RT 03/05	28	
29	Mariam	RT 01/05	29	
30		RT 01/05	30	
31	Sulwan	02/01	31	
32	SARYAN		32	
33	Kasmin		33	
34	M. Sukmana	RT	34	
35	Juniati	02/03/plk	35	

36	ANWAR HIDAYAT	RW. 06		36	Jamir
37	Ani Yulianti	Kader Padasan	37		
38	Darnis	kader		38	
39	Syami Fina Wati	KPMO	39		
40	Sallyah	kader		40	SMEI
41	Sudiarsih	Kader	41		
42	SIKAN	RT 02 RW 08		42	Jus
43	Sularjo		43		
44	Ikesan Julianto surip	RW 13		44	
45	Sarifah	BPD	45		
46	Iba Sunani	PKK		46	
47	Turipati	- - -	47		
48	Wati	POLSEK		48	
49	A. Puyanto	Domanih	49		
50	Robay Ananghar u.s	Slirap		50	
51	Suratno	Sawangan	51		
52	Tot Gustoro	Wadonari		52	
53	Pepi Gendin	Mung	53		
54	Dina	Lamongan		54	
55	Haribin		55		
56	Yulianti	temetes		56	Yulpa
57	Marno	"	57		
58	Ryan Aditama	temetes		58	
59	Sandi Wachyona	Wadonari	59		
60	Siti Khasanah	Wung		60	Jus
61	Yayan Eko Permadi	Padasan	61		
62	Martini	Mung	62		
63	Torardi		63		
64	Wagis	Sragen		64	
65	Cytris		65		
66	Abdul-gus Gusri		66		
67	Kusmiati		67		
68	Miraen		68		
69	Kasmin		69		
70	Tj. K.	Lamongan		70	
71	Tamara	Lamongan	71		
72	tono			72	
73	Parto		73		
74	Muzanto	Kawil		74	
75	Taryanto	Rt 01/10	75		
76	Katman	Rt 02/12		76	
77	Sabar		77		
78	Sebali			78	
79	Rejikan		79		
80	Yanto			80	
81	Qiono		81		

82	Sri Maryanti	lemung sur 01/09		82	<i>[Signature]</i>
83	Sriwah	J. emung sur	83	<i>[Signature]</i>	
84	Jaimah	Beji		84	<i>[Signature]</i>
85	Agus turohman		85	<i>[Signature]</i>	
86	Misem	rumeter		86	<i>[Signature]</i>
87	Suratno		87	<i>[Signature]</i>	
88				88	
89			89		
90				90	
91			91		
92				92	
93			93		
94				94	
95			95		
96				96	
97			97		
98				98	
99			99		
100				100	

Mengetahui
 Kepala Desa Wonoharjo
 SRI BUDI MURNIANTO
 KECAMATAN ROWOKAJATI

... yang telah dipulihkan kembali atau penerapan
... yang bagian dari waktu kegiatan lain yang merupakan
... dan tidak ada biaya lainnya. Untuk kegiatan pembekalan
* Untuk menentukan prioritas kegiatan yang mendukung di tahun 2022
... dan untuk kegiatan yang lain
... dan dapat juga dipulihkan dengan cara lain

- Sifat / materi:
- 1. Pribadi dan umum
 - 2. Monev / evaluasi
 - 3. Peningkatan
 - 4. Penetapan Map (wawancara)
 - 5. Monev 310 k pmp

Ditulis di ... 11 agst 2022 (tanda tangan)

Polemik Rangkai

- Berhati-hati dalam penggunaan media sosial
- Rangkaian online atau melalui pesan singkat

Pemimpin Rapat



... ..

Notulis



DOKUMENTASI MUSDES PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN
TAHUN 2022





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ROWOKELE
DESA WONOHARJO

Alamat : Jln. Desa Wonoharjo Km. 1 Kode Pos 54472

Wonoharjo, 10 Agustus 2022

No : 120/2022
Lampiran : -
Hal : **Undangan**

Kepada :
Yth. 1. Camat Rowokele
2. Kapolsek Rowokele
3. Danramil Rowokele
4. Ketua BPD
5. Anggota BPD
6. Ketua RT
7. Ketua RW
8. Kader PKK
9. LKMD/KPMD
di-

TEMPAT

Dengan Hormat,

Dalam rangka pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Wonoharjo Tahun 2023. Bersama ini kami mengharapkan kehadiran Saudara pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 11 Agustus 2022
Pukul : 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Balai Desa Wonoharjo
Acara : Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP
Desa Wonoharjo Tahun 2023

Demikian untuk menjadikan periksa, atas perhatian dan kehadiran Saudara kami sampaikan terimakasih.

Kepala Desa Wonoharjo

SRI BUDI MURNIANTO



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ROWOKELE
DESA WONOHARJO

Jl. SMP N 2 Rowokele Km. 1 Kode Pos 54472

DAFTAR HADIR

Hari/tanggal

:11 agustus 2022

Acara
































:Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKPDesa
Desa Wonoharjo tahun 2023








Tempat

:Balai Desa Wonoharjo

NO	NAMA	Jabatan	TANDA TANGAN
1	Sarino	RW. 15	1
2	Sarifatin	BPD	2
3	Hgasduh	kader	3
4	EKA	kader	4
5	Ani Yulianti	Kader	5
6	Mi Sem.	Pkh.	6
7	eni-p	kader	7
8	Kusmi	kader.	8
9	Rasmin	RT	9
10	Jumilhi	Kader	10
11	KUAT SANTOSO	RT	11
12	Nasiman		12
13	Airtotawungo	RT	13
14	muhyanto	RW 05	14
15	Sukiawan		15
16	Tugyo	RT	16
17	Mansana	RW D3	17
18	Turismo	RT 03	18
19	SAIWAN	A 01-12	19
20	Siban	Ket RW XI	20
21	Rohiman	BPD	21
22	Lipadi	RT	22

NO	NAMA	Jabatan	TANDA TANGAN	
23	Kesad.		23	
24	Martu	Pkk		24
25	Samiyah		25	
26	RUSINI			26
27	SUGENG P.	Linmas	27	
28	SARYAN	RT 02/06		28
29	Adi Saputro	RT 01/13	29	
30	SLAMET	RW 04		30
31	DRAJAT KUSWORO	RT 01	31	
32	Kusmiyati	kader		32
33	Suyanto	RT 002/12	33	
34	Suyarnt	RT 02		34
35	SIHAN	RT 02/08	35	
36	Mugianto	BK		36
37	Parsun	RT 01/06	37	
38	Tarja			38
39	Marmo	RT. 03/15	39	
40	Agus	BK		40
41	Sholihin	RT	41	
42	Sakun	RT 01/04		42
43	Sallyah	kader	43	
44	ANWAR HIDAYAT	KW 06.		44
45	Iksan Julianto.	RW 13	45	
46	Lasiem	RT. 03		46
47	Sri Maryanti	RT 01/07	47	
48	Tono	RW 08		48
49	sukemi	kpmo	49	
50	Pri K.			50
51	Dion	RW 014	51	
52	RI GUSTORO	Manusori		52
53	W. Subranan.	: PPE.	53	

NO	NAMA	Jabatan	TANDA TANGAN
54	Teguh Pitriano	Kaur	54 
55	Harmin		55 
56	Robby Ginanjar		56 
57	Moh. Abuchoeri	RT-01/02	57 
58	Arni	Korwa	58 
59	Galvis	RT-1/1	59 
60	Yulianti	KRTM	60 
61	Ryan Adhama	Kaur	61 
62	Darsini	Kader	62 
63	Kosimur	RT-05/1	63 
64	Suwana	KRW	64 
65	Suratno	Kasi Pemerintahan	65 
66	Anif Mustaf	RT-02/05	66 
67	MILRAM.	KAWAL II	67 
68	HURYANTO	REKDES	68 
69	Sudiarsh	Pkk	69 
70	Dewi Purwati	Kader	70 
71	MOYAR	Kader	71 
72	Paryanto		72 
73	HADI	RT 02 / 05	73 
74	YULI SOFIANTI	RT 03 / RW 15	74 
75	Sapin	RT 03 / 02	75 
76	Ina muatin	kader	76 
77	Sabar	RT 02 / 11	77 
78	A. Nur Saetan	RT 0.2	78 
79	Suyani Dina wati	Pkk	79 
80	Dorman	Luwang	80 
81	MARTUN	Sawangan	81 
82	Sangar	RT 01 / 14	82 
83	Marwab	Luwung	83 
84	Paniran.	RT padasan	84 

NO	NAMA	Jabatan	TANDA TANGAN	
85	Choerudin tohir	RPP	85 	
86	Yeffin Ellop.	keawil		86 
87	Dumiran	Rt.	87 	
88	Suratno	Rt 02 / 15		88 
89	Sandi wachyono	Kasr pelayanan	89 	
90	mujiyanto	kuwil		90 
91	Dian Nur Handayani	leader	91 	
92				92
93			93	
94				94
95			95	
96				96
97			97	
98				98
99			99	
100				100

Wonoharjo 11 Agustus 2022



BUDI MURNIANTO

NOTULEN RAPAT

Tempat
Waktu
Materi Rapat
Sifat Rapat

- Tanggal: 20 Agustus 2022
- Tempat: SMPN 2011 HONGKONG
- Musyawarah Pembahasan Rancangan APBD Tahun 2023
- Siang
- Yulianti
- Siang
- Sipam Bowokele
- Paixi Wawonggo

Agenda Acara

1. Menyampaikan Laporan Indonesia

1) KADES WAWONGGO BPE Sri Budi Murnomo
 Acara hari ini merupakan acara yang sudah selesai tahapan
 Musdur rencana anggaran di tahun 2023 masih sama dengan
 2022, meniadakan keberlanjutan + 100 00, karena di tahun 2022
 sebagai ada perubahan sehingga dapat terlaksanakannya pembangunan
 rencana prioritas di tahun 2023 adalah jalan lingkaran utara (tidak
 menggunakan DD) Anggaran 5 miliar Hambatan pembaitan
 jalan ini adalah kesatuan jembatan di wilayah kesese.
 Pembaitan pa wawonggo - jektukur Anggaran 3 M.
 Musdur sebagai pembangunan kedepan lebih terarah sesuai
 dengan arahan

2) SIPAM BOWOKELE
 Alasan utama hasil kendala ini penyusunan APBD yang
 hasilnya baik akan dilaksanakan oleh ini
 untuk anggaran di tahun 2023 masih sama yaitu
 9% 20% dan 40%
 rencana darurat ini adalah 8-20 & 40 dimana rencana
 kebijakan kecukupan dana.
 rencana darurat ke-2 adalah penambanaran 100-00 merfasi
 0%
 penutupan tanggal 20 Agustus 2022
 Musyawarah hari ini telah menghasilkan 6 Disposisi terdiri
 dari 2 unsur program

1. Menyerahkan Pakarannya Hg Das 2h April 19/2022
 2. ... (SPE ...)
 3. ...
 4. ...

1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...
 6. ...
 7. ...
 8. ...
 9. ...
 10. ...

* ADUNDA KHISNU BAYU AJI
 Kegiatan yg telah masuk di APBD tahun 2021 tidak bisa masuk ke
 APBD pengantar / tidak bisa ada urutan baru
 sudah urutan yang ada di APBD Sistemnya terkunci
 Dana Alokasi Khusus 2 Desa yg dapat yaitu Wonorejo & Poljiari
 bagian keuangan khusus di tahun 2021 melalui Pokja M. 2021
 Rehabilitasi Jalan 17 02 km 15 : 95.000.000
 pembangunan Jalan Wonorejo - C. Mank : 100.000.000
 Jalan Peureum 14 01 / 12 : 95.000.000
 Rabat beton 101 01 / 01 : 50.000.000
 Urupahan ditahun 2022 : 100.000.000 untuk Sirap
 10.000.000 untuk Dukung
 * DANA PERTANAHAN (BPK-SIGIT)
 Ditahun ditahun 2021
 Persewaan lahan pertanian Lumbung Pangan
 * ...
 * ...
 * ...

Pemimpin Rapat

Notulis

[Signature]

[Signature]

**PEMBAHASAN RANCANGAN RKP DESA
TAHUN 2022 UNTUK TAHUN 2023**





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ROWOKELE
DESA WONOHARJO

Alamat : Jln. Desa Wonoharjo Km. 1 Kode Pos 54472

Wonoharjo, 26 Agustus 2022

No : 127/2022
Lampiran : -
Hal : **Undangan**

Kepada :
Yth. 1. Camat Rowokele
2. Kapolsek Rowokele
3. Danramil Rowokele
4. Ketua BPD
5. Anggota BPD
6. Ketua RT
7. Ketua RW
8. Kader PKK
9. LKMD/KPMD
10. Pendamping Desa
di-

TEMPAT

Dengan Hormat,

Dalam rangka pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Wonoharjo Tahun 2023. Bersama ini kami mengharapkan kehadiran Saudara pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 30 Agustus 2022
Pukul : 09.30 WIB s.d Selesai
Tempat : Balai Desa Wonoharjo
Acara : Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP
Desa Wonoharjo Tahun 2023

Demikian untuk menjadikan periksa, atas perhatian dan kehadiran Saudara kami sampaikan terimakasih.

Kepala Desa Wonoharjo




































PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ROWOKELE
DESA WONOHARJO
Jl. SMP N 2 Rowokele Km. 1 Kode Pos 54472











DAFTAR HADIR

Hari/tanggal : 30 Agustus 2022
Acara : Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan
RKPDesa Tahun 2023
Tempat : Aula Balai Desa Wonoharjo

NO	NAMA	Jabatan	TANDA TANGAN	
1	KUAT SANTOSO	RT02/04	1	
2	Muhroni	RT01/07		2
3	Bermuji	RT.02/07	3	
4	Sugianto	RW XII		4
5	Tarmudi Sibon	RW XI	5	
6	Mairin	KPMD		6
7	Sanipatin K	BYD	7	
8	Saliyah	Kader		8
9	Parsiyati	Kader	9	
10	Yulisofianti	-11-		10
11	Sutarmi	-11-	11	
12	Isnaeni	"		12
13	Sarino	RW. 15	13	
14	Rusmini	pkh		14
15	Porsun	RT01/06	15	
16	Tugyo	RT 01/03		16
17	Patman	R.W 09/	17	
18	Jspadi	RT03/09		18
19	Moh abuchocri	RT01/02	19	
20	Silwan	RW/09		20
21	Hadi Sisulanto	RT. 02/05	21	
22	Sulkimin	RT0-2/07		22

NO	NAMA	Jabatan	TANDA TANGAN	
23	Kesocl.	Rt 02/9.	23	
24	Ani Yulianti	Kader	24	
25	Rohima	BPD	25	
26	Sukarman	Rt 01/11	26	
27	KASIMO	RT 03/05	27	
28	Rasikin	Rt 02/09	28	
29	Ikhsan Julianto S	RW 13	29	
30	Kusniyati	1/1 Luning	30	
31	Paryanto	Bgi	31	
32	MAIRUM	Sawangan ⁰¹⁻⁰⁵	32	
33	Adi S.	Rt 01/13	33	
34	Kasija	Rt 01 03/04	34	
35	Drajat Kuswadyo	Rt 01/04	35	
36	Sapin	Rt 03/07	36	
37	Anwar Widayat	RW 06.	37	
38	Bairmah.	PPKBD.	38	
39	Sri Pujiati		39	
40		Brd	40	
41	parto Lamno	Rt 01.RW 10	41	
42	muh yanto	RW - 05	42	
43	SARYAN	RT 02	43	
44	sukemi	KPMID	44	
45	Turismo	RT 03/06	45	
46	SIKAN'	RT 02/08	46	
47	SRI MARJANTI	PKK	47	
48	Rasmin	RT 01/15	48	
49	TRI GUSTORO	WONOSARI	49	
50	Suratno	RT 02/15.	50	
51	Sarifan	RT 02/14	51	
52	Didin	RW 04	52	
53	Kosikun	RT - 014	53	

NO	NAMA	Jabatan	TANDA TANGAN
54	Sabar	RT-02/11	54 
55	Tono	RW 08	55 
56	Dewi purwati	Kader kader.	56 
57	Leni T.	TPP Kec. Rowotele	57 
58	Yulianti	KPMO	58 
59	Aris	Kesra	59 
60	TURYANTO		60 
61	Robby Ginanjar		61 
62	Pi Kuomblo	Kant. Pinc	62 
63	Jumiran.	Kesra RT 01/08	63 
64	Rizki	Pemula.	64 
65	Kasiman		65 
66	Pasidin	RT 01/09.	66 
67	TEGUH FITRENDI	Kant	67 
68	Arif mustafa	2/3	68 
69	Sumini		69 
70	Gundah	Kader	70 
71	MARSOND	RW.3	71 
72	Fasimin	RT3 RW. 1	72 
73	Sukiwan	2/1	73 
74	Marwati	Kader	74 
75	Ngabdulah yusuf	Kor I	75 
76	Sardi Wachyano		76 
77	Darsini	Kader	77 
78	M/Sem.	PKK.	78 
79	Sutris	01/01	79 
80	Agus	BPD	80 
81	Eni - P	Kader	81 
82	Sholihip	#T.	82 
83	Ryan Aditama	Kawil	83 
84	INA Mutin		84 

NO	NAMA	Jabatan	TANDA TANGAN	
85	Moyar	leader	85	
86	SLAMET	RW 04	86	
87	Harjo	Leader	87	
88	Samyah	leader	88	
89	marno	pt 03/15	89	
90	kusini	ader	90	
91	Sudiarsih		91	
92	Syami Irma Wati	PKK	92	
93	Sarwo	Kawir	93	
94	Scrato	Kasi pemerintahan	94	
95			95	
96			96	
97			97	
98			98	
99			99	
100			100	

Wonoharjo, 30 Agustus 2022

Kepala Desa Wonoharjo



SRIWIDI MURNIANTO

NOTULEN RAPAT

Waktu : Selasa
Tanggal : 30 - Agustus 2022
Tempat : Aula Balai Desa Wonoharjo
Pembaharun dan Penetapan RKP-Desa

Presiden Rapat : ~~...~~ MISNO SRI MPT
Wakil : Yayan Eko P.
Mata Rapat : 90 Peserta
Sumber :

Agenda Acara :
1. Pembukaan - Bismillah Bersama
menyanyikan Lagu Kebangsaan
"Indonesia Raya"

2. Sambutan"
a. KADES WONOHARJO "BPK SRI BUDI MURNIANTO"
RKP anggaran 2023 masih sama dengan tahun 2022 jika
tidak ada perubahan 68% dana desa sudah diplot dari
PDRS. Kekawatiran apakah harus kita ikuti walaupun terkadang
tidak sesuai dengan harapan kita. Mula-mula mediasi ke depan
kemungkinan bisa berakhir.

3. Penyampaian Usulan yang masuk dari anggota masyarakat namun
juga harus memprioritaskan pembangunan.

4. Pembangunan tidak hanya terfokus menggunakan dana DD
juga masih banyak anggaran dari kompetensi amanah Proklamasi.

5. SEKCAM ROWOKELE "BPK BASRORI"
Perencanaan kuat perlu dalam perencanaan dana desa
untuk kepala desa antara 10 juta - 200 juta per desa
kemungkinan SPK.

6. Agenda "Pak MISNO SRI MPT"
Skala prioritas pembangunan tahun

7. Bidang 1 Pemerintahan Desa

8. Bidang 2 Pengaturan Struktur Kepala Desa

9. Bidang 3 Pengaturan Prangkat Desa.

10. Bidang 4 Pengaturan Pemerintahan Desa.

11. Bidang 5 Pengaturan ATK.

12. Bidang 6 Tunjangan BPD

* Lain - Lain

KEPALA DESA MONOHARJO "SRI BUDI MURNIANTO"

meri kita fungsikan sum perusloraan dan kekeluargaan untuk menjin sam dan kesahan seling toleransi antar umat beragama dan setop srti.

Kekutan bntu berakut dari kesahan dan persahan.

KAPULSEK ROKOKELT

Tidak boleh ada perpecahan dan setop ada permasalahan maka hrs di selesakan dengan kepala dngin, dan apabila ada kring tegelan dengan pemerintah desa tujukan sata langsung agar tidak menimbulkan penyakit - penyakit Bank Hati - hati dengan perluan melaki media sosial maupun kunjungan ke rumah yang mengobrolnakan instasi namun tidak di lengkapi dengan data dikang atupun administrasi persep. Balam khudalah Bersama.

Pemimpin Rapat



KAPULSEK ROKOKELT

Notulis



Soriatun

**MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RKPDESA**



DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PEMBAHASAN RKPDesa 2023
 DESA : WONO HARJO
 KECAMATAN : ROWOKELE
 TANGGAL : 30 Agustus 2022

NO	NAMA	JABATAN ALAMAT	TANDA TANGAN
1	S. Budi Murnianto	Kades Gunung 2/1	1
2			2
3	Kadeki KURYANTO	BERDES	3
4	Mano		4
5	Arin	Kah. KEMPA	5
6	Surotno	Kasi pemerintahan	6
7	RUSMINI		7
8	Sardi Wachyoro		8
9	Pos sur	RT 01	9
10	MUH. SACHRIE	Poltek Mawolulek	10
11	Petyant	Baji	11
12	Mairin	Wt Gedong	12
13	Iksan Julianto	padasan	13
14	SUKIWAN	ujung	14
15	SARYAN	SAWANGAN	15
16	Rosikin	Lanvagsur	16
17	Drajat KUSWADYO	K. Gegang	17
18	Parto Hamuan	RT 01	18
19	Sabar	RT/02/11	19
20	Sugianto	RW XII	20
21	Adi S.	RT 01/13	21
22	KUAT S.	RT 02/04	22
23	Tarmudi Siban	RW XI	23
24	SIXAN	RT 01/02	24
25	MAIPUN	RT 01/05	25
26	Kasito	RT 03/04	26
27	Rasmin	RT 01/15	27
28	Hadi Siswanto	RT 02/05	28
29	Siwan	RW 09	29
30	ANWAR HIDAYAT	RW 06	30
31	Moh abucholai	RT 01/02	31

32	Ispadi	RT03/02	32	[Signature]
33	Muhyanto	RW/05	33	[Signature]
34	Muhtoni	RT 01/07	34	[Signature]
35	Tugiyono	RT 01/03	35	[Signature]
36	Sukirman	RT 01/11	36	[Signature]
37	Toro	RW 08	37	[Signature]
38	Pakman	RW.02	38	[Signature]
39	Sukmin	RT. 2	39	[Signature]
40	Parijan	RT. 02/14	40	[Signature]
41	Lasikun	P	41	[Signature]
42	Kasino	RT03/05	42	[Signature]
43	Suratno	RT02/15.	43	[Signature]
44	Didin	RW 014	44	[Signature]
45	Kesad	RT 02/02	45	[Signature]
46	Rohiman	RPD	46	[Signature]
47	Darmaji	RT-02/07	47	[Signature]
48	Sapen	RT 01/07	48	[Signature]
49	Sarino	RW-15	49	[Signature]
50	Tugiono	RT03/06	50	[Signature]
51	[Signature]	[Signature]	51	[Signature]
52	Yuli Sofiana	Kader	52	[Signature]
53	Kusmiyati	Kader	53	[Signature]
54	Sutarmi	Kader	54	[Signature]
55	Ani Yulianti	Kader	55	[Signature]
56	Isnaeni	Kader	56	[Signature]
57	Rusmini	Kader	57	[Signature]
58	Saliyah	Kader	58	[Signature]
59	Sempati L	RPD	59	[Signature]
60	Dewi P.	Kader	60	[Signature]
61	SRI PUDIATI	Kader	61	[Signature]
62	SRI MARYANTI	PKK	62	[Signature]
63	Parciyati	Kader	63	[Signature]
64	Sukemi'	kpmo	64	[Signature]
65	Mujiarto	Kawil	65	[Signature]
66	Yayun Tho P.	Kawil	66	[Signature]
67	[Signature]	[Signature]	67	[Signature]

68	TRI GUSTORO	KAWIL	68	
69	MIRAM	- / -	69	
70	Robby Gunanjar	Kaur	70	
71	Bairrain.	PPEBD	71	
72	Sarno	Demot	72	
73	Siyani Erna Wati	pkk	73	
74	Samirah	kader	74	
75	Marno	pt 03/15	75	
76	Rusini	kader	76	se.
77	Moyar	kader	77	
78	Judiarah	pkk.	78	
79	SLAMET	PKW 04	79	
80	Harjo	kader	80	
81	Ina Muatin	kader	81	ca.
82	MUSEM	pkk	82	
83	Agus. Sutokhman.		83	
84	tar. q	kader	84	
85	Sholihin		85	slap.
86	Ryan Aditama	kawil	86	
87	Saris	01/01	87	
88	Darsini	kader	88	
89	Sunah		89	
90	Mawati	kader.	90	
91	Rasidin	pt 01/09	91	
92	Arif. Mustopa		92	
93	Tri Kusumadus		93	
94	Muhammad Yusuf.	pa.	94	
95			95	
96			96	
97			97	
98			98	
99			99	
100			100	

BPD Desa Wonoharjo
Sekretaris

SARIFATUN HASANAH

